BAB II

KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN ,HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assessment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Definisi *Self Assessment System* menurut Waluyo (2011:17) adalah sebagai berikut:

> "*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Menurut Irwansyah Lubis (2010:131) mendefinisikan *Self Assesment System* adalah sebagai berikut :

> "Sistem menghitung atau menetapkan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak. "

Sedangkan menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:5) *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> "Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Self assessment system* itu adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2.1.1.2 Indikator *Self Assessment System*

Kewajiban Wajib Pajak dalam Self Assessment System menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 103) salah satunya adalah:

> Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak dimana Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi indikator *Self Assessment System* yaitu Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT merupakan suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:57) mengemukakan bahwa :

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan".

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Mardiasmo (2016:56) mengemukakan bahwa:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangandan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Definisi pemeriksaan pajak menurut Dr.John Hutagaol (2007:63) mengemukakan bahwa:

> "Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh pemerintah".

Berdasarkan pengertian-pengertian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan penegakan hukum yang dilakukan oleh pmerintah.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan umum Perpajakan (KUP) dijelaskan bahwa Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan Pemeriksaan Pajak itu adalah:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 323) adalah sebagai berikut:

> "Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)".

Dari hasil pemikiran diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Suryadi (2006:105) menyatakan penerimaan pajak adalah: "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan" .

Berdasarkan Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Iman (2012:30)

"Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Menurut pendapat Siahaan. (2006 :145) penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat,baik itu pajak secara menyeluruh ataupun dari pajak daerah dan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang

disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial".

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh dari pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat melalui instrument kebijakan dan administrasi perpajakan dengan tujuan menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

a. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undangundang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
d. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
e. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
f. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang

yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:97) Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

1. Pajak Penghasilan(PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)
3. Bea Materai
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi indikator dalam Penerimaaan Pajak adalah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Soreang.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Self assessment system* terhadap penerimaan pajak

Menurut Judisseno (2001:178) bahwa mekanisme penerapan *self assesment system* dapat didukung dengan diterapkannya kewajiban memiliki NPWP bagi setiap pelamar kerja tanpa memandang jenis pekerjan yang dilakukan dan sepanjang pekerjaan tersebut adalah legal dan sah menurut hukum. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran pentingnya membayar pajak, secara otomatis pula penerimaan pajak dari sektor ini cenderung meningkat secara tajam.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), penerimaan pajak dipengaruhi oleh sistem pemungutan yang diberlakukan. Indonesia efektif menerapkan *self assesment system* pada tahun 1984 atas perombakan perundang-undangan perpajakan tahun 1984. Di dalam *self assesment system* wewenang sepenuhnya untuk menentukan pajak berada pada wajib pajak.

Hasil penelitian Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015) didalam penelitiannya menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif atau ada keterkaitan pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Selanjutnya penelitian Hanung Tri Sudadyo (2013) Disimpulkan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak dan variabel Jumlah SSP PPh Pasal 25 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, dengan kata lain *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Begitupula hasil peneilitian Miftha Anggi Permatasari (2014) adanya pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak, bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh *Self Assessment System* pada Pengusaha Kena Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, dapat disimpulkan bahwa dari uji hipotesis T *Self Assessment System* pada pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Wirawan dan Pandu (2015:3) tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, disisi lain pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

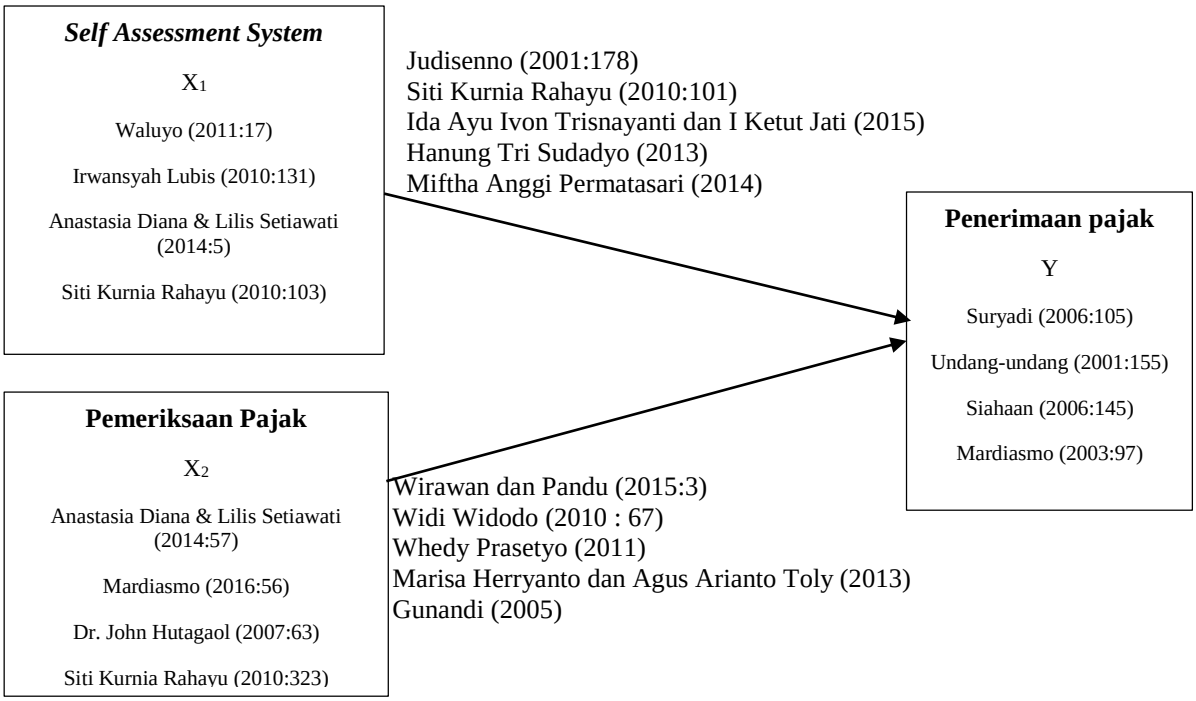
Sedangkan menurut Widi Widodo (2010 : 67) jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula.

Begitu pula dengan pernyataan menurut Whedy Prasetyo (2011) yang mengungkapkan keterkaitan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak bahwa Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, keberhasilan pemeriksa pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara.

Menurut Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Gunandi (2005) mengungkapkan bahwa Analisa mengenai jumlah tambahan penerimaan pajak dari aktivitas pemeriksaan menunjukan hasil yang meningkat yaitu 8%, 11% dan 13% untuk tahun 2001 sampai 2003, rasio ini diharapkan

merupakan gambaran keberhasilan pemeriksa pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara maupun untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan



GAMBAR 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiyono (2009:93) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. Berdasarkan pada pokok pikiran yang telah diuraikan diatas dan teori-teori yang ada, maka penulis suatu hipotesis bahwa: Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat disajikan 2 hipotesis yang terdiri dari :

H_1: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H_2: Self Assessment System berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak